



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (6) jo Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Naskah Akademik digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 29, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 29 Tahun 2023).

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah:
memberikan pengarahan dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.
 2. Ketua:
 - a. menetapkan rencana/program dan kalender kerja pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. mengkoordinasikan kegiatan Anggota Tim dan berkoordinasi dengan Pejabat pada Instansi/Lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
 3. Sekretaris:
 - a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. membuat rencana/program dan kalender kerja berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan; dan
 - c. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
 4. Anggota
 - a. Menghimpun dan menyiapkan materi/data baik berupa Peraturan Perundang-Undangan maupun referensi yang terkait dengan bahan penelitian dan pengkajian dalam rangka pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. Menyusun dan membuat Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan sistematika, format, dan Teknik yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
Pada Tanggal 18 Desember 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,



HENDRIKUS HENGKI

WAKIL KETUA,

TIMOTIUS YANCE

WAKIL KETUA,

ROBBY SUGIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 10 TAHUN 2025
TANGGAL : 18 DESEMBER 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pimpinan DPRD Kabupaten Sanggau	Pengarah
2.	Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sanggau	Penanggung Jawab
3.	Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sanggau	Ketua
4.	Dr. Purwanto, S.H., M.Hum, FCBArb, FIIArb/ Ketua Lembaga Kajian Lentera Edukasi-Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (LE-KHKP) Kalimantan Barat	Wakil Ketua
5.	Sekretaris DPRD Kabupaten Sanggau	Sekretaris
6.	Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Sanggau	Anggota
7.	Salfius Seko, S.H., M.H. / Anggota Lembaga Kajian Lentera Edukasi-Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (LE-KHKP) Kalimantan Barat	Anggota
8.	Dr. Donna Youlla, S.P., MEM. / Anggota Lembaga Kajian Lentera Edukasi-Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (LE-KHKP) Kalimantan Barat	Anggota
9.	M. Fahmi Hazdan, S.H., M.H. / Anggota Lembaga Kajian Lentera Edukasi-Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (LE-KHKP) Kalimantan Barat	Anggota
10.	Dr. Annurdi, S.H., M.H. / Anggota Lembaga Kajian Lentera Edukasi-Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (LE-KHKP) Kalimantan Barat	Anggota
11.	Agustinus Astono, S.H., M.H. / Anggota Lembaga Kajian Lentera Edukasi-Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (LE-KHKP) Kalimantan Barat	Anggota
12.	P. Heryanto Didi, S.H. / Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau	Anggota
13.	Wagino Edy Rustanto, S.H., M.H. / Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau	Anggota
14.	Peni Sawalina, S.H. / Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau	Anggota
15.	Syarif Adrin Hanafiah, S.H. / Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

16.	Imran, S.H. / Analis Hukum Ahli Pertama Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau	Anggota
17.	Ilham Zulkarnain, S.H. / Analis Hukum Ahli Pertama Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau	Anggota



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

HENDRIKUS HENGKI

WAKIL KETUA,

TIMOTIUS YANCE

WAKIL KETUA,

ROBBY SUGIANTO